



PUTUSAN
Nomor 75/Pid.Sus/2018/PN. Wgp.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Negeri Waingapu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa;

1. Nama lengkap : **OSTANTIANUS UMBU PALA alias OS;**
 2. Tempat lahir : Kangeli;
 3. Umur/tanggal lahir : 36 tahun / 23 Oktober 1981;
 4. Jenis kelamin : Laki-laki;
 5. Kebangsaan : Indonesia;
 6. Tempat tinggal : Kangeli Rt.003/Rw.002 Desa Kangeli, Kecamatan Lewa Tidahu, Kabupaten Sumba Timur;
 7. Agama : Kristen Protestan;
 8. Pekerjaan : Tani;
- Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 April 2018 ;
Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 13 April 2018 sampai dengan tanggal 2 Mei 2018;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 30 April 2018 sampai dengan tanggal 19 Mei 2018;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Waingapu sejak tanggal 20 Mei 2018 sampai dengan tanggal 18 Juni 2018;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waingapu sejak tanggal 4 Juni 2018 sampai dengan tanggal 3 Juli 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Waingapu sejak tanggal 4 Juli 2018 sampai dengan tanggal 1 September 2018;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Tahap I sejak tanggal 2 September 2018 sampai dengan 1 Oktober 2018;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Tahap II, sejak tanggal 2 Oktober 2018 sejak tanggal 31 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa Ketua Majelis Hakim telah melakukan Penunjukan kepada Saudara Yosua M.S,S.H,CLA, sebagai Koordinator Posbakum untuk selanjutnya dengan kawan-kawan Advokat pada POSBAKUM PN. WGP pada Pengadilan Negeri Waingapu Kelas II yang beralamat di Jalan M.T Haryono No. 11 Waingapu untuk bertindak selaku Advokat/Penasehat Hukum terhadap diri Terdakwa tersebut diatas secara cuma-cuma, dengan Penetapan Ketua Majelis Nomor 14/Pen.Pid.Sus/2018/PN.Wgp, tanggal 7 Juni 2018, yang dipersidangan diwakili oleh KUSAERI, S.H;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2017/PN.Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Waingapu Nomor 75Pid.Sus/2018/PN.Wgp tanggal 4 Juni 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 75/Pid.Sus/2018/PN.Wgp tanggal 4 Juni 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Ostantianus Umbu Pala alias OS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut*" sebagaimana dalam dakwaan tunggal kami;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.200.000.000,- (duaratus juta rupiah) subsidi 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar celana dalam warna hitam;
 - 1 (satu) lembar celana dalam warna merah kombinasi kuning dan biru dan hijau;
 - 1 (satu) lembar celana dalam warna hitam kombinasi putih;
 - 1 (satu) lembar celana panjang warna biru kombinasi kuning;
 - 1 (satu) lembar celana panjang jins warna biru kombinasi putih;
 - 1 (satu) lembar rok warna coklat;
 - 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam;
 - 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam IMEI 351984/04/739072/9;

Dikembalikan kepada saksi ANA INTAN MBANI MARA;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Tiger warna hitam kombinasi warna biru warna merah dan warna putih nomor mesin MC11E1016435 Nomor rangka MH1MC11197K017359 nomor Polisi

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2017/PN.Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ED 5241 DA

Dikembalikan kepada Terdakwa;

4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa Rp 2.000,- (duaribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Menerima dan mengabdikan Eksepsi Penasehat Hukum terdakwa OSTANTIUS UMBU PALA alias OS untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan Dakwaan Penuntut Umum No. Reg.Perk.: PDM-59/WGP/04/2018, tertanggal 04 Juni 2018 Batal Demi Hukum;
 3. Menyatakan Terdakwa bebas dari Dakwaan Penuntut Umum dan mengeluarkan Terdakwa dari Rumah Tahanan sementara saat setelah putusan ini dibacakan;
 4. Membebaskan biaya perkara ini kepada negara;
- Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa,

Penuntut Umum mengajukan tanggapannya secara tertulis tertanggal 11 Juli 2018;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa OSTANTIANUS UMBU PALA alias OS pada hari Jumat tanggal 11 Nopember 2016 sekitar jam 16.30 wita, pada hari Kamis tanggal 18 Nopember 2016 sekitar jam 16.30 wita, pada hari Jumat tanggal 2 Desember 2016 sekitar jam 16.30 wita, pada hari rabu, tanggal 7 Desember 2016 sekitar jam 16.30 wita, pada hari Kamis, tanggal 15 Desember 2016 sekitar jam 23.00 wita, pada hari Jumat, tanggal 13 Januari 2017 sekitar jam 07.00 wita dan pada hari jumat 20 Januari 2017 sekitar jam 07.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu – waktu lain dalam bulan November 2016 sampai dengan bulan Januari 2017, atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2016 dan tahun 2017 bertempat di kebun di belakang rumah terdakwa di Desa Kangeli, Kec.Lewa Tidahu Kab.Sumba Timur, bertempat di dalam kamar tidur di rumah milik MAMA SAFES di Kel.Wangga Kec.Kambera Kab.Sumba Timur dan di dalam rumah terdakwa di Desa Kangeli, Kec.Lewa Tidahu Kab.Sumba Timur, atau setidak-tidaknya di tempat – tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waingapu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah, *dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak yakni ANA INTAN MBANI MARA untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain , jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus di*

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2017/PN.Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pandang sebagai perbuatan berlanjut, dimana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Nopember 2016 sekitar jam 13.00 wita berawal dari terdakwa mengirimkan pesan singkat kepada anak korban ANA INTAN MBANI MARA yang masih berusia 17 (tujuh belas) tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 745 / AK.P / CS / I / ST / 2010 tanggal 25 Januari 2010 yang isinya "sementara jam 16.30 wita kita ketemu di belakang rumah anak korban" dan dibalas oleh anak korban " IYA ",kemudian sekitar jam 16.30 wita anak korban datang ke belakang rumah terdakwa dan bertemu dengan terdakwa lalu anak korban di ajak ke kebun oleh terdakwa,setibanya di kebun terdakwa langsung memeluk dan mencium anak korban sambil mengatakan "saya sayang kamu,saya kangen,dan saya kepengen buat" lalu anak korban menjawab "ihh,,jangan" lalu terdakwa mengatakan "tidak apa apa" kemudian terdakwa menyuruh anak korban untuk berbaring di atas tanah,selanjutnya terdakwa membuka celana luar serta celana dalam yang digunakan anak korban lalu terdakwa juga membuka celana luar serta celana dalam yang digunakan terdakwa,setelah itu terdakwa membuka kedua kaki anak korban lalu menaikan baju serta BH yang anak korban gunakan kemudian terdakwa mencium pipi,bibir sambil memasukkan kemaluan terdakwa yang sudah tegang ke dalam kemaluan anak korban dan menggoyang goyangkan pantatnya sampai terdakwa mengeluarkan sperma di dalam kemaluan anak korban, setelah itu anak korban langsung bangun kemudian menggunakan kembali celana milik anak korban dan langsung pulang ke rumah anak korban.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Nopember 2016 sekitar jam 13.00 wita terdakwa kembali mengirimkan pesan singkat kepada anak korban yang isinya "nanti sore kita ketemu lagi di tempat kemarin", selanjutnya sekitar jam 16.00 wita anak korban datang ke kebun yang berada di belakang rumah terdakwa dan bertemu dengan terdakwa yang langsung memeluk dan mencium anak korban kemudian terdakwa menyuruh anak korban untuk berbaring di atas tanah,selanjutnya terdakwa membuka celana luar serta celana dalam yang digunakan anak korban lalu terdakwa juga membuka celana luar serta celana dalam yang digunakan terdakwa,setelah itu terdakwa membuka kedua kaki anak korban lalu menaikan baju serta BH yang anak korban gunakan kemudian terdakwa mencium pipi,bibir sambil memasukkan kemaluan terdakwa

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2017/PN.Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang sudah tegang ke dalam kemaluan anak korban dan menggoyang goyangkan pantatnya sampai terdakwa mengeluarkan sperma di dalam kemaluan anak korban, setelah itu anak korban langsung bangun kemudian menggunakan kembali celana milik anak korban dan langsung pulang ke rumah anak korban.

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 2 Desember 2016 sekitar jam 13.00 wita terdakwa kembali mengirimkan pesan singkat kepada anak korban yang isinya "nanti sore kita ketemu lagi di tempat kemarin", selanjutnya sekitar jam 16.00 wita anak korban datang ke kebun yang berada di belakang rumah terdakwa dan bertemu dengan terdakwa yang langsung memeluk dan mencium anak korban kemudian terdakwa menyuruh anak korban untuk berbaring di atas tanah, selanjutnya terdakwa membuka celana luar serta celana dalam yang digunakan anak korban lalu terdakwa juga membuka celana luar serta celana dalam yang digunakan terdakwa, setelah itu terdakwa membuka kedua kaki anak korban lalu menaikan baju serta BH yang anak korban gunakan kemudian terdakwa mencium pipi, bibir sambil memasukkan kemaluan terdakwa yang sudah tegang ke dalam kemaluan anak korban dan menggoyang goyangkan pantannya sampai terdakwa mengeluarkan sperma di dalam kemaluan anak korban, setelah itu anak korban langsung bangun kemudian menggunakan kembali celana milik anak korban dan langsung pulang ke rumah anak korban.

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 7 Desember 2016 sekitar jam 12.00 wita ketika anak korban pulang sekolah didalam perjalanan anak korban bertemu dengan terdakwa, lalu terdakwa berkata "kita ketemu sebentar di kebun" dan sekitar jam 16.00 wita anak korban datang di kebun dibelakang rumah terdakwa dan bertemu dengan terdakwa lalu terdakwa memberikan anak korban minyak yang di simpan di dalam botol kaca kecil untuk di oleskan di perut anak korban akan tetapi anak korban menolaknya karena baunya yang keras dan anak korban takut orang tua anak korban mencium bau minyak sehingga bisa ketahuan, kemudian terdakwa berkata "jangan gosong sekarang, kamu ambil saja ini dan pake minum campur dengan air" namun anak korban tetap tidak mau, setelah itu terdakwa langsung memeluk sambil meraba raba payudara anak korban serta mencium bibir dan meraba kemaluan anak korban kemudian terdakwa menyuruh anak korban untuk berbaring di atas tanah, selanjutnya terdakwa membuka celana luar serta celana dalam



yang digunakan anak korban lalu terdakwa juga membuka celana luar serta celana dalam yang digunakan terdakwa, setelah itu terdakwa membuka kedua kaki anak korban lalu menaikan baju serta BH yang anak korban gunakan kemudian terdakwa mencium pipi, bibir sambil memasukkan kemaluan terdakwa yang sudah tegang ke dalam kemaluan anak korban dan menggoyang goyangkan pantatnya sampai terdakwa mengeluarkan sperma di dalam kemaluan anak korban, setelah itu anak korban langsung bangun kemudian menggunakan kembali celana milik anak korban dan langsung pulang ke rumah anak korban.

- Bahwa pada Kamis, tanggal 15 Desember 2016 sekitar jam 11.30 wita sepulang dari gereja, saat itu anak korban singgah di rumah terdakwa, untuk mengambil pakean natal di waingapu, kemudian sekitar jam 16.00 wita anak korban bersama dengan terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Honda Tiger warna merah biru milik terdakwa berjalan menuju waingapu setibanya di waingapu sekitar jam 18.00 wita terdakwa mengajak anak korban untuk menginap di Wangga Kel. Wangga Kec. Kambera Kab. Sumba Timur di rumah Mama SAFES, sesampainya di rumahnya Mama SAFES anak korban langsung tidur dalam kamar dan tidak lama kemudian terdakwa masuk ke dalam kamar yang anak korban lalu tidur di sebelah anak korban, selanjutnya terdakwa memeluk sambil meramas payudara anak korban serta mencium dan meraba-raba kemaluan anak korban, kemudian terdakwa menurunkan celana luar serta celana dalam yang anak korban gunakan diikuti dengan terdakwa yang juga membuka celananya lalu terdakwa menindih tubuh anak korban dan memasukkan kemaluan terdakwa yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam kemaluan anak korban sambil menggoyang goyangkan pantatnya sampai mengeluarkan spermanya di dalam kemaluan anak korban setelah itu anak korban kembali menggunakan celana anak korban, sedangkan terdakwa juga kembali menggunakan celananya lalu keluar dari dalam kamar tempat anak korban tidur.

- Bahwa pada Jumat, tanggal 13 Januari 2017 sekitar jam 07.00 berawal anak korban dalam perjalanan menuju ke sekolah dan pada saat melewati depan terdakwa, terdakwa memanggil anak korban kemudian anak korban datang menghampiri terdakwa, lalu terdakwa mengajak anak korban untuk masuk ke dalam rumah, ketika di dalam rumah terdakwa langsung memeluk anak korban, mencium anak korban sambil meramas payudara anak korban, namun anak korban sempat



menolak dengan mengatakan "jangan,saya mau pergi sekolah,nanti saya terlambat " dan dijawab oleh terdakwa " nanti biar saya antar " selanjutnya anak korban dan terdakwa masuk ke dalam kamar dan setibanya di dalam kamar terdakwa membaringkan anak korban di atas tempat tidur, kemudian terdakwa menaikan rok sekolah yang anak korban gunakan lalu menurunkan celana dalam anak korban,selanjutnya terdakwa juga menurunkan celana yang digunakan kemudian terdakwa naik di atas tempat tidur dan membuka kaki anak korban lalu menindih tubuh anak korban dan memasukkan kemaluan terdakwa yang sudah dalam keadaan tegang kedalam kemaluan anak korban sambil menggoyang goyangkan pantatnya sampai mengeluarkan spermanya di dalam kemaluan anak korban dan setelah itu anak korban langsung bangun dari atas tempat tidur dan kembali menggunakan celana dalam lalu terdakwa mengantarkan anak korban hingga ke sekolah.

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2017 sekitar jam 07.00 wita berawal anak korban dalam perjalanan menuju ke sekolah dan pada saat melewati depan terdakwa, terdakwa memanggil anak korban kemudian anak korban datang menghampiri terdakwa,lalu terdakwa mengajak anak korban masuk ke dalam rumah,ketika berada di dalam ruang tamu anak korban melihat terdakwa sedang meracik ramuan dan kemudian ramuan tersebut diberikan ke anak korban dimana sambil mengatakan " minum ini obat biar bisa dapat haid " lalu anak korban meminum ramuan tersebut, setelah itu terdakwa memeluk anak korban serta mencium anak korban dan meramas payudara anak korban kemudian membaringkan anak korban di atas spon,selanjutnya terdakwa menurunkan celana olah raga dan juga celana dalam yang anak korban gunakan lalu terdakwa menurunkan celana yang digunakannya dan membuka kaki anak korban lalu menindih tubuh anak korban dan memasukkan kemaluan terdakwa yang sudah dalam keadaan tegang kedalam kemaluan anak korban sambil menggoyang goyangkan pantatnya sampai mengeluarkan spermanya di dalam kemaluan anak korban, setelah itu anak korban bangun dari spon dan kembali menggunakan celana olah raga lalu terdakwa mengantarkan anak korban hingga ke sekolah.

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa yang telah dilakukan lebih dari satu kali, menyebabkan anak korban ANA INTAN MBANI MARA hamil sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor : 054 /

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2017/PN.Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PKM-LEWA / VET / II / 2017 tanggal 26 Februari 2017 yang ditandatangani oleh dr Setiadi, Dokter pada Puskesmas Lewa dengan kesimpulan Dari hasil positif kehamilan tinggi fundus / rahim dan Hari Pertama Haid terakhir itu disimpulkan bahwa pasien hamil sekitar 16 minggu 4 hari dengan perkiraan persetubuhan pertengahan November 2016 dan setelah anak korban ANA INTAN MBANI MARA melahirkan dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik sebagaimana diterangkan dalam Berita Acara Laboratoris Kriminalistik No Lab : 4083/KBF/2017 tanggal 12 Oktober 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh I Made Wiranatha,S.Si, Vira Saamia, S.Si M.Biomed dan Setia Betaria Aritonang,M.Si selaku Pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri di Jakarta dimana telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti :

- 1 (satu) buah tabung berisi sempel darah, satu bungkus plastik berisi kuku dan satu bungkus plastik berisi rambut milik Sdr OSTANTIANUS UMBU PALA (Terdakwa)
- 1 (satu) buah tabung berisi sempel darah, satu bungkus plastik berisi kuku dan satu bungkus plastik berisi rambut milik Sdri ANA INTAN MBANI MARA (Anak Korban)
- 1 (satu) buah tabung berisi sempel darah, satu bungkus plastik berisi kuku dan satu bungkus plastik berisi rambut milik bayi bernama KEITH RICHARD KONDA TANA (Anak dari Anak Korban)

Dengan hasil kesimpulan :

1. Sampel darah, kuku dan rambut milik sdr OSTANTIANUS UMBU PALA seperti tersebut dalam Bab I diatas berasal dari individu berjenis kelamin laki-laki (X,Y)
2. Sampel darah, kuku dan rambut milik Sdri ANA INTAN MBANI MARA seperti tersebut dalam Bab I diatas berasal dari individu berjenis kelamin perempuan (X,X)
3. Sampel darah, kuku dan rambut milik bayi bernama KEITH RICHARD KONDA TANA seperti tersebut dalam Bab I diatas berasal dari individu berjenis kelamin laki-laki (X,Y)
4. Dua puluh enam dari dua puluh tujuh loci marka STR dari setengah pasang alel (alel paternal) dari sempel darah, kuku, dan rambut milik bayi bernama KEITH RICHARD KONDA TANA **cocok** dengan dua puluh enam dari dua puluh tujuh loci marka STR dari setengah pasang alel (alel paternal) dari sempel darah, kuku, dan rambut milik

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2017/PN.Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sdr OSTANTIANUS UMBU PALA dengan demikian probabilitas **sdr OSTANTIANUS UMBU PALA sebagai ayah biologis dari bayi bernama KEITH RICHARD KONDA TANA adalah 99,999 %**

5. Dua puluh tiga dari dua puluh tujuh loci marka STR dari setengah pasang alel (alel paternal) dari sempel darah, kuku, dan rambut milik bayi bernama KEITH RICHARD KONDA TANA **cocok** dengan dua puluh tiga dari dua puluh tujuh loci marka STR dari setengah pasang alel (alel paternal) dari sempel darah, kuku, dan rambut milik Sdri ANA INTAN MBANI MARA dengan demikian probabilitas **Sdri ANA INTAN MBANI MARA sebagai ibu biologis dari bayi bernama KEITH RICHARD KONDA TANA adalah 99,999 %**

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan keberatan/mengajukan eksepsi secara tertulis tertanggal 26 Juni 2018;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Penasehat Hukum Terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tanggapannya secara tertulis tertanggal 11 Juli 2018;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum dan Eksepsi Penasehat Hukum terdakwa serta tanggapan Penuntut Umum, Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela tertanggal 25 Juli 2018, yang pada pokoknya menolak keberatan atau eksepsi dari Penasehat Hukum Terdakwa dan melanjutkan pemeriksaan perkara atas nama Terdakwa OSTANTIANUS UMBU PALA alias OS;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **ANA INTAN MBANI MARA alias INTAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di depan penyidik dan keterangan yang saksi berikan adalah benar;
 - Bahwa saksi hadir sebagai saksi sehubungan dengan perbuatan persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melakukan persetubuhan sebanyak 7 (tujuh) kali dengan saksi;
- Bahwa saksi dengan Terdakwa saling mencintai dan menjalin hubungan pacaran sejak bulan November 2016;
- Bahwa saksi mencintai terdakwa kerana terdakwa merayu saksi terus;
- Bahwa terdakwa sudah berkeluarga dan memiliki anak;
- Bahwa umur saya pada saat kejadian adalah 17 (tujuh belas) tahun dan 4 (empat) bulan;
- Bahwa saat ini saksi berumur 18 (delapan belas) tahun dan 6 (enam) bulan;
- Bahwa kejadian yang pertama pada hari Jumat, tanggal 11 November 2016 sekitar jam 16.30 wita bertempat di kebun belakang rumah Terdakwa, didesa Kangeli, Kecamatan Lewa Tidahu, Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa awalnya terdakwa menghubungi saksi melalui sms yang meminta untuk bertemu dibelakang rumah terdakwa, kemudian saksi mengiyakan dan pada saat bertemu terdakwa bilang "sayang", kemudian terdakwa mencium saksi, namun sebelum mencium saksi terdakwa bilang lagi "saya sayang sekali sama adik";
- Bahwa terdakwa mencium saksi dibagian hidung, bibir dan testa;
- Bahwa saat itu saksi juga membalas ciuman terdakwa;
- Bahwa setelah mencium saksi, Terdakwa mengajak saksi tidur dan melakukan persetubuhan dikebun belakang rumahnya yang ada rumput, setelah itu Terdakwa membuka celana pendek dan celana dalam saksi, selanjutnya Terdakwa membuka celananya dan memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan saksi, serta menggoyangkan pantatnya naik turun selama kurang lebih 7 menit dan saksi merasakan kemaluan Terdakwa mengeluarkan spermanya didalam kemaluan saksi, setelah itu Terdakwa mengeluarkan kemaluannya;
- Bahwa saksi merasakan kesakitan saat kemaluan terdakwa dimasukan kedalam kemaluan saksi;
- Bahwa pada saat itu terdakwa ada memaksa saksi, yang mana pada saat itu saksi bilang jangan, namun terdakwa bilang tidak apa-apa kemudian mencium saksi dan menyuruh saksi tidur dirumput belakang rumah;
- Bahwa sperma terdakwa dikeluarkan didalam kemaluan saksi;
- Bahwa kejadian kedua pada hari Kamis, tanggal 18 November 2016 sekitar jam 13.00 wita, kejadian ketiga pada hari Jumat tanggal 2

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2017/PN.Wgp



Desember 2016 sekitar jam 16.30 wita, kejadian keempat pada hari Rabu 7 Desember 2016 sekitar jam 16.30 wita yang mana tempat kejadiannya dan cara melakukannya sama seperti kejadian pertama;

- Bahwa kejadian Kelima pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2016 sekitar jam 23.00 wita bertempat didalam kamar tidur dirumah mama safes di wangga;
- Bahwa awalnya saksi diminta Bersama-sama dengan terdakwa untuk ke Waingapu mengambil pakaian natal di akper untuk anak-anak, kemudian sekitar jam 16.00 wita saksi dengan terdakwa menggunakan sepeda motor honda tiger warna merah biru menuju Waingapu dan sampai sekitar jam 18.00, karena sudah malam terdakwa mengajak saksi untuk menginap di wangga dirumahnya mama safis;
- Bahwa sekitar jam 22.00 wita terdakwa masuk kedalam kamar yang saksi tempati untuk tidur dan langsung tidur disebelah saksi, kemudian memeluk serta merayu saksi sambil meremas payudara saksi, mencium dan meraba kemaluan saksi, setelah itu terdakwa menurunkan celana saksi dan membuka celananya, kemudian naik diatas tubuh saksi dan memasukan kemaluannya kedalam kemaluan saksi sambil mengoyang-goyangkan pantatnya sekitar 7 menit dan mengeluarkan spremanya didalam kemaluan saksi;
- Bahwa kejadian Keenam pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2017 sekitar jam 07.00 wita, bertemoat ditempat tidur terdakwa dan istrinya di Rt.07/Rw.04 Desa Kangeli, Kec. Lewa Tidahu, Kab. Sumba Timur;
- Bahwa awalnya saksi akan pergi kesekolah dan melewati rumah terdakwa, kemudian saksi dipanggil oleh terdakwa dan terdakwa mengajak masuk kedalam rumah karena takut ada yang lihat, selanjutnya setelah masuk dalam rumah terdakwa langsung memeluk saksi dan membawa saksi kedalam kamar terdakwa serta membaringkan saksi ditempat tidur, sedangkan terdakwa dalam posisi berdiri, kemudian terdakwa membuka rok dan melepaskan celana dalam saksi serta melepaskan celana terdakwa, kemudian memasukan kemaluannya kedalam kemaluan saksi sambil mengoyang-goyangkan kemaluannya maju mundur kurang lebih selama 4 menit dan mengeluarkan spermanya didalam kemaluan saksi;
- Bahwa kejadian ketujuh pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2017 sekitar 07.00 wita bertempat diruang tamu didalam rumah milik terdakwa di Rt.

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2017/PN.Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



07/Rw.04 Desa kangeli, Kec. Lewa Tidahu Kab. Sumba Timur, dan cara melakukan persetujuan sama seperti pada kejadian keenam;

- Bahwa sebelumnya saksi tidak pernah menjalin hubungan pacaran dengan orang lain dan melakukan persetujuan dengan orang lain selain dengan terdakwa;
- Bahwa akibat dari persetujuan tersebut saksi hamil dan telah melahirkan pada bulan Juli 2017 seorang anak;
- Bahwa anak saksi saat ini telah berusia 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
- Bahwa saksi mengetahui hamil pada bulan November tahun 2016;
- Bahwa saat itu saksi sempat memberitahukan kepada terdakwa, namun terdakwa bilang akan mencarikan obat untuk melancarkan haid saksi;
- Bahwa terdakwa sempat memberikan obat kepada saksi 2 (dua) kali yaitu pada bulan Desember 2016 dan Januari 2016;
- Bahwa orang tua saksi baru mengetahui saksi hamil pada bulan Januari 2017 dan saat mengetahui saksi hamil keluarga langsung melaporkan hal tersebut ke Kantor Desa dan waktu itu sempat urus damai, namun sampai saat ini belum ada penyelesaiannya;
- Bahwa pada saat di Kantor Desa, Terdakwa mengakui jika ia telah menghamili saksi;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah berpacaran dengan Andika, yang merupakan adik kandung terdakwa;
- Bahwa saksi tidak pernah berhubungan lagi dengan Andika karena bulan Oktober 2016 Andika sudah pergi ke Bali

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan saksi tidak benar, terdakwa tidak pernah bersetubuh dengan saksi ;

Menimbang, bahwa terhadap tanggapan terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

2. SURYANTI KAHUAT TAMAR alias MAMA RONAL, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di depan penyidik dan keterangan yang saksi berikan adalah benar;
- Bahwa saksi dijadikan saksi karena saksi mengetahui mengenai saksi korban yang telah hamil;
- Bahwa saksi korban adalah anak saksi;
- Bahwa terdakwa sering datang kerumah saksi;

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2017/PN.Wgp



- Bahwa rumah saksi dengan rumah terdakwa dekat, hanya selang 2 (dua) rumah;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat terdakwa bersama dengan saksi korban;
- Bahwa saksi mengetahui saksi korban hamil dari Andriyanto Konda Tana;
- Bahwa saat itu Andriyanto Konda Tana mengetahui saat saksi korban datang kerumahnya untuk mengecek Accu dan saat melihat perubahan bentuk korban berbeda seperti lainnya atau sedang hamil dan saat itu Andriyanto Konda Tana menyuruh sarah yaitu istrinya untuk bertanya kepada saksi korban dan saat itu saksi korban mengaku sedang hamil dan terdakwa yang telah menghamilinya;
- Bahwa saat saksi mengetahui saksi korban hamil, saksi marah dengan saksi korban kemudian saksi menanyakan kepada saksi korban sudah hamil berapa bulan dan siapa yang menghamili dan saat itu saksi korban menjawab "sudah hamil 2 (dua) bulan dan terdakwa yang telah menghamili";
- Bahwa saat itu saksi menanyakan kenapa saksi korban sampai melakukan hal ini, dan dijawab oleh saksi korban jika terdakwa memaksa dan mengancam saksi korban kalau tidak mau berhubungan badan dengannya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dimana saksi korban dan terdakwa melakukan persetubuhan;
- Bahwa Andriyanto Konda Tana adalah om kandung terdakwa;
- Bahwa setelah pihak keluarga mengetahui kejadian persetubuhan tersebut, keluarga langsung melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Desa dan Kepala Desa memanggil Terdakwa dan setelah itu dilakukan pertemuan dan kumpul keluarga, antara keluarga saksi dengan keluarga terdakwa di kantor desa;
- Bahwa saat di kantor desa tersebut terdakwa mengakui telah menghamili saksi korban dan saat itu Kepala Desa menawarkan untuk diselesaikan secara kekeluargaan, namun saksi menolak dan meminta untuk melaporkan kejadian tersebut di Kapolsek Lewa;
- Bahwa saat di Kantor Desa hasilnya terdakwa membawa 1 (satu) ekor kuda dan 1 (satu) lembar kain sumba untuk tutup malu;
- Bahwa saat itu terdakwa melaporkan kejadian tersebut pada tanggal 25 Februari 2017 setelah itu korban dibawa untuk divisum;
- Bahwa saksi korban melahirkan di Rs Lewa;

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2017/PN.Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dikantor kepolisian terdakwa tidak mengakui lagi jika terdakwa yang telah menghamili saksi korban;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika terdakwa ada hubungan pacaran dengan saksi korban;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika saksi korban pernah pacaran dengan Andika;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan jika keterangan saksi tersebut tidak benar jika terdakwa pernah mengakui telah menghamili saksi korban dikantor desa ;

Menimbang, bahwa terhadap tanggapan terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di depan penyidik dan keterangan terdakwa berikan itu sudah benar adanya;
- Bahwa terdakwa diajukan dipersidangan dalam perkara masalah persetubuhan;
- Bahwa terdakwa tidak pernah melakukan persetubuhan dengan saksi korban;
- Bahwa terdakwa tidak pernah memiliki hubungan pacaran dengan saksi korban;
- Bahwa pada tanggal 21 Desember 2016, terdakwa pernah mengajak saksi korban jalan-jalan ke Waingapu kerumah saudaranya yang bernama Mama Nyong di Kampung Got, Kelurahan Matawai, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur untuk jemput mama kecil korban yang baru pulang dari bali;
- Bahwa pada tanggal 22 Desember 2016 terdakwa pernah bertemu dengan saksi korban waktu turun di Waingapu;
- Bahwa saat itu terdakwa Bersama dengan saksi korban menginap satu malam di rumah mama Safes di wangga;
- Bahwa terdakwa dengan saksi korban memiliki hubungan keluarga yaitu saudara sepupu;
- Bahwa benar saksi korban pernah menceritakan jika saksi korban sedang hamil;
- Bahwa terdakwa sering bertemu dengan saksi korban;
- Bahwa saksi korban pacaran dengan adik terdakwa yang bernama Andhika;
- Bahwa saksi korban dihamili oleh adik terdakwa yang bernama Andika;

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2017/PN.Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi korban melahirkan anak laki-laki;
- Bahwa saksi korban pernah menceritakan kepada om terdakwa jika saksi korban dihampiri oleh adiknya terdakwa yang bernama Andika;
- Bahwa saat ini Andika ada di Bali;
- Bahwa Andika berangkat ke Bali pada Bulan Oktober 2016 dan tidak pernah pulang ke waingapu;
- Bahwa saksi korban melahirkan pada tanggal 30 Juli 2017;
- Bahwa terdakwa pernah ada masalah dengan orang tua saksi korban, yaitu masalah bayi;
- Bahwa keterangan saksi korban dipenyidik tidak benar jika terdakwa dengan saksi korban pernah bersetubuh;
- Bahwa Keterangan terdakwa di penyidik juga tidak benar jika pernah melakukan persetubuhan dengan saksi korban;
- Bahwa terdakwa tidak pernah mengakui jika terdakwa telah menghamili saksi korban di Kantor Desa;
- Bahwa benar waktu itu terdakwa pernah diminta sampel darah, kuku dan rambut untuk test DNA;
- Bahwa terdakwa tidak pernah menerima hasil test DNA tersebut;
- Bahwa tanggapan terdakwa terhadap hasil test DNA yang telah dibacakan di persidangan adalah tidak benar;
- Bahwa terdakwa membenarkan foto sepeda motor yang ada di BAP Kepolisian yang ditunjukkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar celana dalam warna hitam;
- 1 (satu) lembar celana dalam warna merah kombinasi kuning dan biru dan hijau;
- 1 (satu) lembar celana dalam warna hitam kombinasi putih;
- 1 (satu) lembar celana panjang warna biru kombinasi kuning;
- 1 (satu) lembar celana panjang jins warna biru kombinasi putih;
- 1 (satu) lembar rok warna coklat;
- 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam IMEI 351984/04/739072/9;
- 1 (satu) unit sepeda motor honda Tiger warna hitam kombinasi warna

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2017/PN.Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biru warna merah dan warna putih nomor mesin MC11E1016435

Nomor rangka MH1MC11197K017359 nomor Polisi ED 5241 DA;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan sebagaimana yang ditentukan oleh peraturan yang berlaku, sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- Visum Et Repertum No. 054/PKM-LEWA/VET/II/2017, tanggal 26 Februari 2017, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Setiadi pada Puskesmas Lewa, dengan kesimpulan dari hasil positif kehamilan, tinggi fundus/Rahim dan hari pertama haid terakhir itu disimpulkan bahwa pasien hamil sekitar 16 minggu 4 hari dengan perkiraan persetubuhan pertengahan November 2016;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 4083/KBF/2017, tanggal 12 Oktober 2017, pemeriksa I Made Wiranatha, S.Si., Vira Saamia, S.Si, M.Biomed., dan Setia Betaria Aritonang, M.Si., pada Laboratorium Forensik Bareskrim Polri di Jakarta, dengan kesimpulan:
Dari hasil pemeriksaan barang bukti secara laboratorium tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut;
Barang Bukti Berupa;
 1. Sampel darah, kuku dan rambut milik Sdr. OSTANTIANUS UMBU PALA seperti tersebut dalam Bab I di atas berasal dari Individu berjenis kelamin laki-laki (X, Y);
 2. Sampel darah, kuku dan rambut milik Sdri. ANA INTAN MBANI MARA seperti tersebut dalam Bab I di atas berasal dari Individu berjenis kelamin perempuan (X, X);
 3. Sampel darah, kuku, dan rambut milik bayi bernama KEITH RICHARD KONDA TANA seperti tersebut dalam Bab I di atas berasal dari individu berjenis kelamin laki-laki (X, Y);
 4. Dua puluh enam dari dua puluh tujuh loci marka STR dari setengah pasang alel (alel paternal) dari sampel darah, kuku, dan rambut milik bayi bernama KEITH RICHARD KONDA TANA cocok dengan dua puluh enam dari dua puluh tujuh loci marka STR dari setengah pasang alel (alel paternal) dari sampel darah, kuku, dan rambut milik Sdr OSTANTIANUS UMBU PALA dengan demikian probabilitas Sdr. OSTANTIANUS UMBU PALA sebagai mana ayah biologis dari bayi bernama KEITH RICHARD KONDA TANA adalah 99,999%;

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2017/PN.Wgp



5. Dua puluh tiga dari dua puluh tujuh loci marka STR dari setengah pasang alel (alel maternal) dari sampel darah, kuku, dan rambut milik bayi KEITH RICHARD KONDA TANA cocok dengan dua puluh tiga dari dua puluh tujuh loci marka STR dari setengah pasang alel (alel maternal) dari sampel darah, kuku dan rambut milik Sdri. ANA INTAN MBANIMARA dengan demikian probabilitas Sdri. ANA INTAN MBANIMARA sebagai ibu biologis dari bayi bernama KEITH RICHARD KONDA TANA adalah 99,999%;
Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar telah terjadi persetubuhan terhadap saksi korban ANA INTAN MBANI MARA alias INTAN sebanyak 7 (tujuh) kali yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian yang pertama pada hari Jumat, tanggal 11 November 2016 sekitar jam 16.30 wita bertempat di kebun belakang rumah Terdakwa, didesa Kangeli, Kecamatan Lewa Tidahu, Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa kejadian kedua pada hari Kamis, tanggal 18 November 2016 sekitar jam 13.00 wita, kejadian ketiga pada hari Jumat tanggal 2 Desember 2016 sekitar jam 16.30 wita, kejadian keempat pada hari Rabu 7 Desember 2016 sekitar jam 16.30 wita yang mana tempat kejadiannya sama seperti kejadian pertama;
- Bahwa kejadian Kelima pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2016 sekitar jam 23.00 wita bertempat didalam kamar tidur dirumah mama safes di wangga;
- Bahwa kejadian Keenam pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2017 sekitar jam 07.00 wita, bertemoat ditempat tidur terdakwa dan istrinya di Rt.07/Rw.04 Desa Kangeli, Kec. Lewa Tidahu, Kab. Sumba Timur;
- Bahwa kejadian ketujuh pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2017 sekitar 07.00 wita bertempat diruang tamu didalam rumah milik terdakwa di Rt. 07/Rw.04 Desa kangeli, Kec. Lewa Tidahu Kab. Sumba Timur;
- Bahwa ketujuh kejadian tersebut cara melakukannya hampir sama yaitu kemaluan terdakwa dimasukkan kedalam kemaluan saksi korban, kemudian terdakwa menggoyang-goyangkan pantatnya maju mundur sampai mengeluarkan sperma didalam kemaluan saksi korban;
- Bahwa saat melakukan persetubuhan tersebut saksi korban berumur 17 (tujuh belas) tahun dan 4 (empat) bulan;

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2017/PN.Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak mengakui perbuatannya yang telah melakukan persetujuan dengan saksi korban;
- Bahwa pernah dilakukan perdamaian secara kekeluargaan di Kantor Desa, dan saat itu Terdakwa mengakui perbuatannya yang telah menghampili saksi korban, namun saat di penyidik terdakwa tidak mengakui perbuatannya;
- Bahwa akibat dari persetujuan tersebut saksi korban telah hamil dan melahirkan seorang anak laki-laki pada tanggal 30 Juli 2017;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut sesuai dengan bukti surat yang telah diajukan oleh Penuntut Umum yaitu:
 1. Visum Et Repertum No. 054/PKM-LEWA/VET/II/2017, tanggal 26 Februari 2017, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Setiadi pada Puskesmas Lewa, dengan kesimpulan dari hasil positif kehamilan, tinggi fundus/Rahim dan hari pertama haid terakhir itu disimpulkan bahwa pasien hamil sekitar 16 minggu 4 hari dengan perkiraan persetujuan pertengahan November 2016;
 2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 4083/KBF/2017, tanggal 12 Oktober 2017, pemeriksa I Made Wiranatha, S.Si., Vira Saamia, S.Si, M.Biomed., dan Setia Betaria Aritonang, M.Si., pada Laboratorium Forensik Bareskrim Polri di Jakarta, dengan kesimpulan:
Dari hasil pemeriksaan barang bukti secara laboratorium tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut;
Barang Bukti Berupa;
 - a. Sampel darah, kuku dan rambut milik Sdr. OSTATIANUS UMBU PALA seperti tersebut dalam Bab I di atas berasal dari Individu berjenis kelamin laki-laki (X, Y);
 - b. Sampel darah, kuku dan rambut milik Sdri. ANA INTAN MBANIMARA seperti tersebut dalam Bab I di atas berasal dari Individu berjenis kelamin perempuan (X, X);
 - c. Sampel darah, kuku, dan rambut milik bayi bernama KEITH RICHARD KONDA TANA seperti tersebut dalam Bab I di atas berasal dari individu berjenis kelamin laki-laki (X, Y);
 - d. Dua puluh enam dari dua puluh tujuh loci marka STR dari setengah pasang alel (alel paternal) dari sampel darah, kuku, dan rambut milik bayi bernama KEITH RICHARD KONDA TANA cocok dengan dua puluh enam dari dua puluh tujuh loci marka STR dari setengah pasang alel (alel paternal) dari sampel darah, kuku, dan rambut milik Sdr OSTATIANUS UMBU PALA dengan demikian probabilitas

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2017/PN.Wgp



Sdr. OSTANTIANUS UMBU PALA sebagai ayah biologis dari bayi bernama KEITH RICHARD KONDA TANA adalah 99,999%;

e. Dua puluh tiga dari dua puluh tujuh loci marka STR dari setengah pasang alel (alel maternal) dari sampel darah, kuku, dan rambut milik bayi KEITH RICHARD KONDA TANA cocok dengan dua puluh tiga dari dua puluh tujuh loci marka STR dari setengah pasang alel (alel maternal) dari sampel darah, kuku dan rambut milik Sdri. ANA INTAN MBANIMARA dengan demikian probabilitas Sdri. ANA INTAN MBANIMARA sebagai ibu biologis dari bayi bernama KEITH RICHARD KONDA TANA adalah 99,999%;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang ;
2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak Melakukan Persetujuan Dengannya atau Orang Lain ;
3. Beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad.1 Unsur "Setiap Orang"

Menimbang, Bahwa yang dimaksud dengan setiap orang menurut hukum pidana ialah siapa saja sebagai subyek hukum yang diduga melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan oleh Penuntut Umum terdakwa **OSTANTIANUS UMBU PALA alias OS** dengan segenap identitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan yang telah dibacakan di persidangan dan atas dibacakannya identitas Terdakwa tersebut Terdakwa membenarkannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tersebut telah terpenuhi ;

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2017/PN.Wgp



Ad.2. Unsur ” Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak Melakukan Persetubuhan Dengannya atau Orang Lain ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini oleh pembuat undang-undang telah dirumuskan secara alternatif, maka jika salah satu perbuatan telah memenuhi salah satu unsur yang ditetapkan maka dengan sendirinya unsur tersebut terpenuhi secara keseluruhan ;

Menimbang, bahwa dengan sengaja (*opzettelijk*) dalam *Memorie van Toelichting (Mvt)*, adalah adanya kehendak yang disadari dan ditujukan untuk melakukan suatu kejahatan tertentu. Di dalam kesengajaan (*opzettelijk*) itu terkandung pengertian menghendaki dan mengetahui (*willens en wetens*) yaitu seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja itu haruslah menghendaki apa yang ia perbuat (*willens*) dan mengetahui akibat dari apa yang ia perbuat (*wetens*). (Prof. Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Hlm. 278) ;

Menimbang, bahwa dari ketiga alternative perbuatan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk dalam unsur kedua tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa yang paling bersesuaian dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan adalah perbuatan “*membujuk*”, sehingga perbuatan tersebutlah yang akan dibuktikan atas perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*membujuk*” adalah berusaha mempengaruhi orang lain supaya menuruti kehendak pelaku ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*persetubuhan*” adalah peraduan antara alat kelamin laki-laki dengan alat kelamin perempuan , dimana alat kelamin laki – laki masuk kedalam alat kelamin perempuan hingga mengeluarkan sperma ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap saksi korban ANA INTAN MBANI MARA alias INTAN sebanyak 7 (tujuh) kali, yaitu kejadian yang pertama pada hari Jumat, tanggal 11 November 2016 sekitar jam 16.30 wita bertempat di kebun belakang rumah Terdakwa, didesa Kangeli, Kecamatan Lewa Tidahu, Kabupaten Sumba Timur, kedua pada hari Kamis, tanggal 18 November 2016 sekitar jam 13.00 wita, kejadian ketiga pada hari Jumat tanggal 2 Desember 2016 sekitar jam 16.30 wita, kejadian keempat pada hari Rabu 7 Desember 2016 sekitar jam 16.30 wita yang mana tempat kejadiannya sama seperti kejadian pertama, Kelima pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2016 sekitar jam 23.00 wita bertempat didalam kamar tidur dirumah mama safes di wangga,

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2017/PN.Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keenam pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2017 sekitar jam 07.00 wita, bertemoat ditempat tidur terdakwa dan istrinya di Rt.07/Rw.04 Desa Kangeli, Kec. Lewa Tidahu, Kab. Sumba Timur dan ketujuh pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2017 sekitar 07.00 wita bertempat diruang tamu didalam rumah milik terdakwa di Rt. 07/Rw.04 Desa kangeli, Kec. Lewa Tidahu Kab. Sumba Timur;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi korban dipersidangan pada pokoknya menyatakan jika ia mau melakukan hubungan layaknya suami istri dengan terdakwa karena antara Terdakwa dan saksi korban memiliki hubungan pacaran sejak bulan November 2016 serta terdakwa selalu merayu saksi dengan mengatakan kepada saksi korban "saya sayang sekali sama adik";

Menimbang, bahwa cara terdakwa melakukan hubungan layaknya suami istri tersebut hampir sama dengan ketujuh kejadian tersebut yaitu dengan cara memasukan kemaluan terdakwa kedalam kemaluan saksi korban, kemudian terdakwa mengoyang-goyangkan kemaluannya maju mundur sampai terdakwa mengeluarkan spermanya dikemaluan saksi korban;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi korban hamil dan telah melahirkan seorang anak laki-laki pada tanggal 30 Juli 2017;

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan keterangan saksi SURYANTI KAHUAT TAMAR alias MAMA RONAL dipersidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menyatakan jika ia sebagai ibu kandung saksi korban mengetahui jika saksi korban hamil langsung melaporkan kejadian tersebut kepada Kepala Desa, dan saat itu pernah dilakukan pertemuan keluarga di Kantor Desa yang dihadiri oleh Pihak keluarga terdakwa dan Keluarga saksi korban, dimana saat pertemuan tersebut terdakwa mengakui perbuatannya dan hasil dari pertemuan tersebut terdakwa membawa 1 (satu) ekor kuda dan 1 (satu) lembar kain sumba untuk tutup malu;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa membantah jika ia telah melakukan hubungan layaknya suami istri dengan saksi korban, dan tidak pernah mengakui jika ia telah melakukan hubungan layaknya suami istri di Kantor Desa saat ada pertemuan keluarga, serta menyatakan jika saksi korban telah hamil dikarenakan telah melakukan hubungan layaknya suami istri dengan adik Terdakwa yaitu Andika;

Menimbang, bahwa terhadap bantahannya tersebut Terdakwa tidak mengajukan saksi a de charge atau yang meringankan Terdakwa serta tidak mengajukan alat bukti surat untuk menguatkan bantahannya tersebut;

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2017/PN.Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan saksi korban juga memberikan keterangan dibawah sumpah menyatakan jika ia memang pernah memiliki hubungan pacaran dengan adik Terdakwa yaitu Andika, namun itu hanya sebentar karena Andika pada bulan Oktober 2016 sudah pergi ke Bali;

Menimbang, bahwa dari keterangan Terdakwa pun membenarkan jika Andika telah pergi ke Bali pada bulan Oktober 2016 dan tidak pernah kembali ke waingapu;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat berupa 2 (dua) surat yaitu

- Visum Et Repertum No. 054/PKM-LEWA/VET/II/2017, tanggal 26 Februari 2017, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Setiadi pada Puskesmas Lewa, dengan kesimpulan dari hasil positif kehamilan, tinggi fundus/Rahim dan hari pertama haid terakhir itu disimpulkan bahwa pasien hamil sekitar 16 minggu 4 hari dengan perkiraan persetubuhan pertengahan November 2016;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 4083/KBF/2017, tanggal 12 Oktober 2017, pemeriksa I Made Wiranatha, S.Si., Vira Saamia, S.Si, M.Biomed., dan Setia Betaria Aritonang, M.Si., pada Laboratorium Forensik Bareskrim Polri di Jakarta, dengan kesimpulan:

Dari hasil pemeriksaan barang bukti secara laboratorium tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut;

Barang Bukti Berupa;

1. Sampel darah, kuku dan rambut milik Sdr. OSTATIANUS UMBU PALA seperti tersebut dalam Bab I di atas berasal dari Individu berjenis kelamin laki-laki (X, Y);
2. Sampel darah, kuku dan rambut milik Sdri. ANA INTAN MBANIMARA seperti tersebut dalam Bab I di atas berasal dari Individu berjenis kelamin perempuan (X, X);
3. Sampel darah, kuku, dan rambut milik bayi bernama KEITH RICHARD KONDA TANA seperti tersebut dalam Bab I di atas berasal dari individu berjenis kelamin laki-laki (X, Y);
4. Dua puluh enam dari dua puluh tujuh loci marka STR dari setengah pasang alel (alel paternal) dari sampel darah, kuku, dan rambut milik bayi bernama KEITH RICHARD KONDA TANA cocok dengan dua puluh enam dari dua puluh tujuh loci marka STR dari setengah pasang alel (alel paternal) dari sampel darah, kuku, dan rambut milik Sdr OSTATIANUS UMBU PALA dengan demikian probabilitas Sdr.

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2017/PN.Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



OSTANTIANUS UMBU PALA sebagai ayah biologis dari bayi bernama KEITH RICHARD KONDA TANA adalah 99,999%;

5. Dua puluh tiga dari dua puluh tujuh loci marka STR dari setengah pasang alel (alel maternal) dari sampel darah, kuku, dan rambut milik bayi KEITH RICHARD KONDA TANA cocok dengan dua puluh tiga dari dua puluh tujuh loci marka STR dari setengah pasang alel (alel maternal) dari sampel darah, kuku dan rambut milik Sdri. ANA INTAN MBANIMARA dengan demikian probabilitas Sdri. ANA INTAN MBANIMARA sebagai ibu biologis dari bayi bernama KEITH RICHARD KONDA TANA adalah 99,999%;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang menyatakan jika saksi korban telah hamil dikarenakan telah melakukan hubungan layaknya suami istri dengan adik Terdakwa yaitu Andika, dikaitkan dengan keterangan saksi korban yang menyatakan jika benar antara saksi korban dengan andika ada memiliki hubungan pacaran, namun hanya sebentar karena pada bulan Oktober 2016 Andika pergi ke Bali dan hal tersebut dibenarkan oleh Terdakwa dengan menyatakan jika Andika pergi ke Bali pada Bulan Oktober 2016 dan tidak pulang ke Waingapu, kemudian dihubungkan dengan alat bukti surat berupa Visum Et Repertum No. 054/PKM-LEWA/VET/II/2017, tanggal 26 Februari 2017, dengan kesimpulan dari hasil positif kehamilan, tinggi fundus/Rahim dan hari pertama haid terakhir itu disimpulkan bahwa pasien hamil sekitar 16 minggu 4 hari dengan perkiraan persetubuhan pertengahan November 2016, maka Majelis Hakim dapat mengambil kesimpulan jika keterangan Terdakwa yang menyatakan jika saksi korban telah hamil karena telah melakukan hubungan layaknya suami istri dengan adik terdakwa yaitu Andika tidak benar, karena dilihat dari hasil Visum Et Repertum yang menyatakan jika perkiraan persetubuhan adalah pertengahan November 2016, yang mana saat itu adik Terdakwa yaitu Andika ada di Bali;

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan keterangan saksi korban yang pada pokoknya menyatakan jika terdakwa melakukan persetubuhan sebanyak 7 (tujuh) kali dengan saksi korban dan keterangan saksi SURYANTI KAHUAT TAMAR alias MAMA RONAL yang pada pokoknya menyatakan pernah dilakukan pertemuan keluarga di Kantor Desa yang dihadiri oleh Pihak keluarga terdakwa dan Keluarga saksi korban, dimana saat pertemuan tersebut terdakwa mengakui perbuatannya dan hasil dari pertemuan tersebut terdakwa membawa 1 (satu) ekor kuda dan 1 (satu) lembar kain sumba untuk tutup malu, kemudian dihubungkan dengan alat bukti surat berupa Berita Acara

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2017/PN.Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 4083/KBF/2017, tanggal 12 Oktober 2017, pemeriksa I Made Wiranatha, S.Si., Vira Saamia, S.Si, M.Biomed., dan Setia Betaria Aritonang, M.Si., pada Laboratorium Forensik Bareskrim Polri di Jakarta, dengan kesimpulan pada pokoknya Terdakwa sebagai ayah biologis dari bayi bernama KEITH RICHARD KONDA TANA adalah 99.999% dan saksi korban sebagai ibu biologis dari bayi bernama KEITH RICHARD KONDA TANA adalah 99.999%, maka Majelis Hakim dapat mengambil kesimpulan jika Terdakwa benar telah melakukan hubungan layaknya suami istri dengan saksi korban, sampai menyebabkan saksi korban hamil dan telah melahirkan seorang anak laki-laki, sehingga unsur dengan sengaja membujuk melakukan persetubuhan dengannya telah terpenuhi dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **anak** sebagaimana dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah "seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan" ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menghubungkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa yang ternyata saling bersesuaian bahwa saat terjadinya persetubuhan tersebut saksi korban masih berumur 17 (tujuh belas) tahun dan 4 (empat) bulan sehingga usia tersebut masih dalam kategori anak menurut pasal 1 angka 1 Undang- Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yaitu anak adalah belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan, sehingga menurut Majelis unsur anak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur kedua tersebut telah terpenuhi dilakukan oleh Terdakwa, maka secara mutatis mutandis unsur " Dengan Sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya " telah terpenuhi ;

Ad.3. Beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa S R Sianturi menerangkan perbuatan berlanjut (*voorgezat handeling*) adalah apabila melakukan beberapa perbuatan (kejahatan atau pelanggaran) dan perbuatan-perbuatan itu ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut ;

Menimbang, bahwa *Memorie Van Toelichting* (MvT), kriteria perbuatan berlanjut adalah :

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2017/PN.Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Delik yang terjadi adalah sebagai perwujudan dari satu kehendak jahat (one criminal intention) ;
2. Delik-delik yang terjadi sejenis ;
3. Tenggang waktu antara terjadinya delik-delik tersebut tidak terlampau lama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara terdakwa memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan saksi korban, kemudian menggoyang-goyangkan pantatnya maju mundur hingga akhirnya terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam kemaluan saksi korban dan perbuatan tersebut terdakwa lakukan yang pertama pada hari Jumat, tanggal 11 November 2016 sekitar jam 16.30 wita bertempat di kebun belakang rumah Terdakwa, didesa Kangel, Kecamatan Lewa Tidahu, Kabupaten Sumba Timur, kedua pada hari Kamis, tanggal 18 November 2016 sekitar jam 13.00 wita, kejadian ketiga pada hari Jumat tanggal 2 Desember 2016 sekitar jam 16.30 wita, kejadian keempat pada hari Rabu 7 Desember 2016 sekitar jam 16.30 wita yang mana tempat kejadiannya sama seperti kejadian pertama, Kelima pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2016 sekitar jam 23.00 wita bertempat didalam kamar tidur dirumah mama safes di wangga, Keenam pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2017 sekitar jam 07.00 wita, bertemoat ditempat tidur terdakwa dan istrinya di Rt.07/Rw.04 Desa Kangel, Kec. Lewa Tidahu, Kab. Sumba Timur dan ketujuh pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2017 sekitar 07.00 wita bertempat diruang tamu didalam rumah milik terdakwa di Rt. 07/Rw.04 Desa kangel, Kec. Lewa Tidahu Kab. Sumba Timur dan telah terdakwa lakukan lebih dari 1 (satu) kali, dimana sebelum melakukan perbuatannya tersebut terdakwa selalu merayu saksi korban, sehingga saksi korban mau melakukan persetubuhan dengan terdakwa sehingga dalam melakukan perbuatannya tersebut terdapat 1 (satu) niat yang sama dalam diri terdakwa yaitu hendak memuaskan kebutuhan seksualnya dan selalu merayu saksi korban sehingga saksi korban pun mau untuk berhubungan badan dengan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka menurut Majelis Hakim terhadap unsur ini juga telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan yang diajukan oleh Penasehat Hukum terdakwa, beberapa hal telah dipertimbangkan bersama-sama dengan adanya pertimbangan fakta yuridis dalam pertimbangan mengenai unsur-unsur tindak pidana diatas, sedangkan terhadap hal-hal yang

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2017/PN.Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dipertimbangkan, maka dianggap tidak relevan sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan mampu bertanggung jawab, maka harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar celana dalam warna hitam;
- 1 (satu) lembar celana dalam warna merah kombinasi kuning dan biru dan hijau;
- 1 (satu) lembar celana dalam warna hitam kombinasi putih;
- 1 (satu) lembar celana panjang warna biru kombinasi kuning;
- 1 (satu) lembar celana panjang jins warna biru kombinasi putih;
- 1 (satu) lembar rok warna coklat;
- 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam IMEI 351984/04/739072/9;

yang telah disita dari saksi korban ANA INTAN MBANI MARA alias INTAN, maka dikembalikan kepada saksi korban ANA INTAN MBANI MARA alias INTAN;

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2017/PN.Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor honda Tiger warna hitam kombinasi warna biru warna merah dan warna putih nomor mesin MC11E1016435 Nomor rangka MH1MC11197K017359 nomor Polisi ED 5241 DA;

yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan norma hukum, norma agama dan norma asusila;
- Perbuatan terdakwa dilakukan berkali-kali atau lebih dari 1 (satu) kali;
- Perbuatan Terdakwa menyebabkan saksi korban hamil dan telah melahirkan seorang anak laki-laki
- Terdakwa tidak mengakui perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **OSTANTIANUS UMBU PALA alias OS** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja membujuk Anak untuk melakukan Persetujuan dengannya yang dilakukan terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan" sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) Tahun dan denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) lembar celana dalam warna hitam;

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2017/PN.Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar celana dalam warna merah kombinasi kuning dan biru dan hijau;
- 1 (satu) lembar celana dalam warna hitam kombinasi putih;
- 1 (satu) lembar celana panjang warna biru kombinasi kuning;
- 1 (satu) lembar celana panjang jins warna biru kombinasi putih;
- 1 (satu) lembar rok warna coklat;
- 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam IMEI 351984/04/739072/9;

Dikembalikan kepada saksi ANA INTAN MBANI MARA;

- 1 (satu) unit sepeda motor honda Tiger warna hitam kombinasi warna biru warna merah dan warna putih nomor mesin MC11E1016435 Nomor rangka MH1MC11197K017359 nomor Polisi ED 5241 DA

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waingapu, pada hari Senin, tanggal 8 Oktober 2018 oleh PUTU WAHYUDI, SH., sebagai Hakim Ketua., EMMY HARYONO SAPUTRO, S.H.,M.H., dan A.A.AYU DHARMA YANTHI. SH. M.Hum. Masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Selasa tanggal 16 Oktober 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu DOMINGGUS LAMBA NGGEDING. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Waingapu, serta dihadiri oleh HARIANTO, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa di dampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

EMMY HARYONO SAPUTRO, S.H.,M.H.

PUTU WAHYUDI, SH.,

A. A. AYU DHARMA YANTHI. SH. M.Hum.

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2017/PN.Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

DOMINGGUS LAMBA NGGEDING

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2017/PN.Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)